

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Isu perparkiran dalam sistem transportasi perkotaan merupakan problem klasik yang terus berulang. Lonjakan jumlah kendaraan secara langsung memicu tingginya kebutuhan akan fasilitas ruang parkir. Apabila tata kelola perparkiran ini tidak diorganisasi dengan baik, maka akan timbul berbagai dampak negatif di area-area tertentu, seperti kemacetan lalu lintas, merosotnya tingkat aksesibilitas jalan, serta problematika perkotaan lainnya.¹

Berdasarkan regulasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, parkir didefinisikan sebagai kondisi saat kendaraan berhenti atau diam dalam jangka waktu tertentu setelah ditinggalkan oleh pengemudinya. Mengingat risiko kehilangan kendaraan sangat dihindari oleh pemiliknya, aspek keamanan ini wajib menjadi fokus utama bagi penyedia layanan perparkiran selaku penanggung jawab area. Di sisi lain, masyarakat selaku konsumen pengguna jasa mengharapkan adanya jaminan keselamatan dan keamanan yang pasti atas kendaraan yang mereka titipkan.²

Tingginya mobilitas kendaraan secara otomatis meningkatkan permintaan terhadap ketersediaan ruang parkir. Di Kota Banjarmasin, pesatnya pergerakan transportasi telah memicu kebutuhan lahan parkir berskala besar. Keterbatasan fasilitas parkir khusus memicu pemanfaatan area tepi jalan umum (*on-street*

¹ Tri Hayatining Pamungkas, Aji Indra Saputra, And Scotlastika Jeanny Phiton, 'Analisis Karakteristik Dan Kebutuhan Parkir Di Pasar Badung Baru', *Jurnal Teknik Gradien* 14, No. 1 (30 April 2022): 14-24.

² Andika Prawira Buana et al., 'Responsibility Parking Service Business to The Protection Of Consumer Of The Parking Services in Makassar', *Substantive Justice International Journal of Law* 1, no. 1 (2 June 2018)

parking) sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan tersebut, baik yang dikelola secara legal maupun yang beroperasi secara ilegal.³

Salah satu dinamika krusial dalam problematika perparkiran urban berpusat pada legalitas serta identitas visual para petugas di lapangan. Minimnya penggunaan atribut resmi, seperti rompi khusus dan tanda pengenalan (*badge* nama), kerap memicu kesemrawutan, membuka celah praktik pungutan liar (*pungli*), serta menimbulkan keresahan bagi masyarakat yang kesulitan membedakan antara juru parkir resmi dan liar.

Guna mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah Kota Banjarmasin sebenarnya telah menetapkan Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 9 Tahun 2023 mengenai Penyelenggaraan Pelayanan di Tepi Jalan Umum dan Tempat Parkir Khusus. Secara spesifik, Pasal 15 dan Pasal 19 dalam aturan ini menjabarkan kewajiban normatif juru parkir, mulai dari pelaksanaan tugas, penyerahan bukti retribusi, penataan kendaraan, hingga kewajiban mengenakan seragam dan kartu identitas resmi demi menjaga ketertiban umum.⁴ Kendati regulasi ini secara eksplisit mewajibkan pemakaian atribut, realitas di lapangan menunjukkan masih banyak juru parkir di Kota Banjarmasin yang mengabaikan ketentuan tersebut, sehingga memicu implikasi negatif yang akan dibahas pada bagian selanjutnya.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan pada tanggal 3 Juli di tempat wisata dermaga Trisakti kota Banjarmasin terhadap 2 orang juru parkir yang tidak menggunakan atribut resmi sebagai berikut:

1. Juru parkir ditempat tersebut dikhususkan harus masyarakat setempat yaitu warga RT 51 RW 03

³ Putra Pratama Saputra and Revy Safitri, 'Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Pangkalpinang', *JSHP : Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 4, no. 2 (19 July 2020)

⁴ Pewali Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Ditepi Jalan Umum dan Tempat Parkir Khusus Di Kota Banjarmasin.

2. Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin telah memberikan atribut sebagaimana ketentuan yang berlaku kepada juru parkir yakni kartu identitas juru parkir dan rompi
3. Mereka dengan sengaja tidak memakai atribut tersebut dengan alasan bahwa pengunjung disana sudah tahu kalau mereka juru parkir
4. Juru parkir disana tidak menggunakan karcis.
5. Parkir ditarif dengan harga Rp. 3000 perkendaraan roda dua.

Dari hasil wawancara tersebut penulis perlu menanggapi bahwa penggunaan atribut juru parkir sifatnya wajib dan juru parkir mempunyai kewajiban memberikan tanda bukti pembayaran atau disebut karcis parkir sebagaimana dalam pasal 15 huruf b dan d Perwali Nomor 9 Tahun 2023.

Dinamika kebijakan perparkiran di Kota Banjarmasin ditandai dengan adanya penyesuaian penurunan tarif per tanggal 30 Mei 2025. Perubahan ini resmi diberlakukan pasca penandatanganan Surat Keputusan (SK) oleh Walikota Banjarmasin, H.M. Yamin HR, melalui instrumen Peraturan Wali Kota (Perwali) yang memangkas biaya parkir dari Rp3.000 menjadi Rp2.000. Merespons regulasi baru tersebut, Slamet Begjo selaku Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Banjarmasin menyatakan bahwa langkah awal pemerintah difokuskan pada aspek sosialisasi, khususnya menyasar seluruh juru parkir resmi yang berada di bawah pembinaan Dishub. Aturan penurunan tarif ini direncanakan akan diterapkan secara efektif pada bulan Juni 2025 setelah tahapan sosialisasi selesai dilaksanakan.⁵ Dari tempat wawancara yang telah dilakukan masih mengenakan tarif Rp. 3000 bukan Rp. 2000.

Dampak dari ketidakpatuhan juru parkir terhadap regulasi ini memicu kebingungan dan keraguan di tengah masyarakat konsumen. Publik mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi legalitas petugas di lapangan akibat banyaknya

⁵ Elsy Maria Rosa, "Kepatuhan (Compliance)". 2018: Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Diakses pada Senin 28 Juli 2025 pada pukul 09.11 WITA. <https://mars.umsy.ac.id/kepatuhan-compliance/>

oknum juru parkir yang enggan mengenakan atribut resmi. Secara ideal, pembeda antara perparkiran legal dan ilegal tidak hanya dilihat dari zonasi lokasi, melainkan juga dari karakteristik petugasnya. Juru parkir resmi merupakan personel yang telah terdata secara sah oleh Dinas Perhubungan dan memiliki legalitas berupa Surat Keputusan (SK) operasional, serta diwajibkan menggunakan kelengkapan visual seperti rompi atau jaket khusus, topi, dan peluit saat bertugas.⁶ Hal ini juga bisa mengakibatkan banyaknya juru parkir liar dikarenakan tidak ada pembeda tersebut. Kesulitan tersebut akan memunculkan akibat baru yang dimana sulit bagi masyarakat untuk meminta pertanggungjawaban kepada juru parkir liar saat kehilangan barang di kendaraan. Tidak hanya kerugian pada masyarakat tetapi, kerugian pada pemerintah kota karena retribusi parkir sebagai salah satu sumber pendapatan kota Banjarmasin.

Dari akibat yang telah disampaikan diatas penting untuk melakukan pencegahan dari penyebab tersebut yakni tidak adanya pembeda antara antara juru parkir liar dan resmi dilapangan, sehingga berpotensi maraknya parkir liar di kota Banjarmasin.

Penegakan kepatuhan terhadap Perwali Nomor 9 Tahun 2023 menjadi urgensi yang mendesak, terutama bagi para juru parkir yang kerap melakukan pelanggaran. Tingkat kepatuhan ini berkorelasi langsung dengan intensitas pengawasan di lapangan. Sebagai contoh komparasi, kendala pengawasan serupa juga ditemukan di Yogyakarta, di mana penegakan hukum terhadap pelanggaran sektor perparkiran masih menghadapi tantangan besar. Hasil observasi dan wawancara dengan otoritas setempat mengindikasikan bahwa keterbatasan kuantitas sumber daya manusia (SDM) serta minimnya integrasi teknologi menjadi faktor utama tidak optimalnya pengawasan, sehingga berbagai bentuk pelanggaran

⁶ Achmad Riyanto, 'Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Parkir Liar Terhadap Ketertiban Ditepi Jalan Umum Pada Dinas Perhubungan Kota Cirebon', *Jurnal Penelitian Administrasi Publik* 4 No. 5 (2024): 130.

seperti okupasi trotoar dan bahu jalan oleh parkir liar belum dapat ditangani secara tuntas.⁷

Guna menstimulasi kepatuhan terhadap Perda maupun Perwali, kerangka analisis dapat dibedah menggunakan Teori Perilaku dari Lawrence Green (1980). Teori tersebut merumuskan bahwa perilaku individu dikondisikan oleh tiga faktor utama, meliputi: faktor predisposisi (*predisposing factors*) yang mencakup pengetahuan, sikap, serta nilai-nilai personal; faktor pemungkin (*enabling factors*) yang mencakup ketersediaan informasi, kondisi ekonomi, serta sarana-prasarana; dan faktor pendorong (*reinforcing factors*) yang bersumber dari pengaruh tokoh masyarakat, figur pemimpin, maupun pemegang kebijakan.⁸

Selain itu, perspektif mengenai ketaatan hukum juga dikembangkan oleh Herbert C. Kelman, yang mengklasifikasikan ketaatan ke dalam tiga tingkatan. Salah satu dimensi dasarnya adalah *compliance* (kepatuhan), yaitu bentuk ketaatan yang bersifat superfisial karena dorongan tekanan eksternal, seperti adanya insentif atau ancaman sanksi hukum. Dalam fase *compliance* ini, subjek atau juru parkir tidak menginternalisasi nilai-nilai dalam aturan tersebut, melainkan sekadar bertindak patuh demi menghindari konsekuensi negatif atau hukuman formal semata.⁹ Maka subjek hukum itu bisa patuh terhadap peraturan dikarenakan adanya suatu tekanan dari luar subjek hukum tersebut atau biasanya disebut sanksi. Dalam Perwali Nomor 9 Tahun 2023 sudah memuat sanksi bagi juru parkir yang tidak mematuhi aturan yakni berupa sanksi administratif. Tetapi sanksi tersebut tidak akan berfungsi kalau pengawasan terhadap peraturan tersebut tidak dilakukan dengan ketat. Faktanya walaupun sanksi itu telah diatur tetapi masih banyak juru parkir yang tidak patuh terhadap peraturan tersebut. Dalam hal ini apakah dinas

⁷ Fernanda S. Lean, 'Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2019 Tentang Perparkiran', *Jurnal Ilmu Hukum Tatanegara* 2 No.3 (2024): 358.

⁸ Fikria Hazimah, 'Kepatuhan Depot Air Minum Di Kota Pariaman Terhadap Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015', *Jurnal Keselamatan, Kesehatan Kerja, Dan Lingkungan* 2 No. 2 (2021): 107.

⁹ Aminuddin Kasim, 'Community Legal Compliance With Regulations For The Prevention And Handling Of COVID-19', *Widya Yuridika* 6 No. 3 (2023): 363.

perhubungan kota Banjarmasin memiliki perencanaan dalam menanggulangi kasus tersebut.

Kepatuhan hukum tidak lahir secara instan, melainkan dipengaruhi oleh berbagai dimensi yang saling berkaitan. Studi ini menunjukkan adanya keterkaitan yang kompleks antara faktor psikologis, sosial, dan kultural, di mana kepatuhan individu sangat ditentukan oleh “*perceptions of legitimacy, personal moral beliefs, social influences, and institutional trust*” (persepsi terhadap legitimasi, keyakinan moral personal, pengaruh sosial, dan kepercayaan institusional). Masyarakat cenderung patuh apabila regulasi dirasa adil dan sejalan dengan standar etika mereka. Selain itu, dinamika sosial seperti perilaku rekan sejawat serta norma komunitas juga memegang peranan krusial, yang didukung oleh kepercayaan terhadap aparat penegak hukum guna menciptakan lingkungan hukum yang kooperatif.¹⁰

Kepatuhan terhadap hukum sangat dipengaruhi oleh persepsi legitimasi, keyakinan moral pribadi, pengaruh sosial, dan kepercayaan institusional. Temuan menunjukkan bahwa individu lebih cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap adil dan selaras dengan standar etika mereka, menggarisbawahi perlunya kerangka hukum untuk mencerminkan nilai-nilai masyarakat. Dinamika sosial, khususnya perilaku teman sebaya dan norma komunitas, memainkan peran penting dalam membentuk kepatuhan, sementara kepercayaan pada penegak hukum dan sistem peradilan sangat penting untuk menumbuhkan lingkungan hukum yang kooperatif. Selain itu, perspektif budaya menunjukkan bahwa nilai-nilai individu dan kolektif memengaruhi sikap terhadap otoritas dan kepatuhan. Implikasi masa depan dari studi ini menunjukkan bahwa para pembuat kebijakan harus memprioritaskan strategi yang meningkatkan legitimasi hukum, mendorong keterlibatan masyarakat, dan membangun kepercayaan pada lembaga hukum.

¹⁰ Azad Ullah Khan dkk., “Social Norms and Legal Compliance: Understanding the Psychological Factors Influencing Adherence to Laws in Educational Settings,” *Bulletin of Business and Economics* 13 No. 3 (t.t.): 326–32.

Lebih lanjut, intervensi harus disesuaikan dengan konteks budaya tertentu, dengan mengakui beragam nilai dan norma dalam komunitas. Pada akhirnya, studi ini menekankan pentingnya mengadopsi pendekatan spesifik konteks terhadap kepatuhan hukum yang melibatkan berbagai dimensi tersebut, berkontribusi pada pengembangan sistem hukum yang lebih efektif dan adil yang selaras dengan beragam komunitas yang mereka atur.

Menurut pandangan tersebut, efektivitas hukum bertumpu pada keselarasan antara implementasi kelembagaan dan kesadaran kolektif. Hukum dianggap efektif apabila norma-norma yang ada “*actually implemented by the bodies*” atau benar-benar diterapkan oleh lembaga otoritas yang keputusannya dipatuhi masyarakat. Selain itu, faktor krusial lainnya adalah aspek kesadaran (*consciousness*). Aturan hukum harus diaplikasikan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, baik oleh masyarakat umum maupun oleh aparat penegak hukum seperti hakim, karena aturan tersebut telah “*present in their consciousness*” (hadir dan melekat dalam kesadaran pemikiran mereka)¹¹

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya diukur dari keberadaan norma secara tertulis, tetapi dari sejauh mana norma tersebut benar-benar berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Hukum dianggap efektif apabila pertama, norma-norma yang mengatur pembentukan dan penerapan hukum benar-benar dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang, serta keputusan yang dihasilkan dipatuhi oleh warga negara. Kedua, hukum hidup dalam kesadaran masyarakat sehingga mereka secara sukarela menaati dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, aparat penegak hukum—terutama hakim menerapkan hukum dengan kesadaran dan keyakinan terhadap nilai serta tujuan hukum itu sendiri. Dengan demikian, efektivitas hukum menuntut adanya keselarasan antara norma hukum, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Tanpa penerapan yang konsisten oleh lembaga berwenang dan tanpa kesadaran

¹¹ Mario, “Effectivity Of Law In Theory And Practice: The Effectiveness Of The Adjudication,” *Interdisciplinary Management Research* XV K00, K20 (2022): 1842.

hukum baik dari aparat maupun warga negara, hukum hanya akan menjadi aturan tertulis yang tidak memiliki daya guna dalam praktik.

Berdasarkan permasalahan diatas yang terjadi tidak taatnya juru parkir dalam mengenakan kewajibannya yakni atribut dan tidak amanah dalam menjalankan tugas seperti banyaknya kasus kehilangan barang pada saat masyarakat memarkirkan kendaraannya. Tentu permasalahan ini tidak hanya diatur dalam suatu aturan negara, tetapi diatur juga dalam Al-Qur'an dan Hadist sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ضُبِعَتْ الْأَمَانَةُ فَاَنْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا أَسْنَدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَاَنْتَظِرِ السَّاعَةَ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sinan telah menceritakan kepada kami Fulaih bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami Hilal bin Ali dari 'Atho' bin Yasar dari Abu Hurairah radiallahu'anhui mengatakan; Rasulullah Saw bersabda, "Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi." Ada seorang sahabat bertanya; 'bagaimana maksud amanat disia-siakan?' Nabi menjawab, "Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu" (HR. Bukhari No. 6015).¹²

Ada beberapa pendapat mengenai amanah menurut para ulama, di antaranya menurut Ibn Mas'ud yang berpendapat bahwa amanah itu adalah amanat yang berkaitan dengan harta benda seperti barang titipan atau semacamnya. Lalu al-Qurthubi berpendapat bahwa amanah itu di dalamnya mencakup semua tugas yang suci dari agama. Ibn Jarir mengatakan bahwa amanah adalah bentuk tanggung jawab yang dibebankan kepada seorang pemimpin terhadap umatnya agar mereka menjalankan hak-hak umat Islam. Ibn Taymiyah juga menyatakan pendapatnya mengenai amanah, menurutnya amanah memiliki dua konsep yaitu kekuasaan dan harta benda. Adapun amanah dalam pandangan al-Maraghi terdiri dari tiga poin, yaitu tanggung jawab manusia terhadap Tuhan, tanggung jawab manusia terhadap

¹² Dewi, Vansa Andini. "Amanah dalam Pandangan Hadis: Studi Takhrij, Syarah, dan Tematik": Gunung Djati Conference Series, Volume 8 (2022). 918

sesamanya, dan tanggung jawab manusia terhadap dirinya sendiri. Berkenaan dengan pandangan ini, umumnya saat manusia dilahirkan ke dunia, mereka sudah diberi amanah oleh Allah. Oleh sebab itu, dapat dipahami bahwa fungsi dan kedudukan amanah dalam agama Islam yaitu sebagai bentuk pemeliharaan juga sebagai bentuk pendukung tegaknya iman dan taqwa terhadap Allah Swt. Dengan demikian apabila di dalam jiwa seseorang telah tertanam sifat amanah, maka kehidupan yang ia jalani di dunia ini akan selalu terjaga dan terpelihara. Berdasar pada apa yang telah dikemukakan, maka amanah pada dasarnya berkaitan dengan semua aspek kehidupan, baik hubungan antara Allah dan manusia maupun hubungan antara duniawi dan ukhrawi.¹³

Dalam Qur'an Surah Annisa ayat 59 dijelaskan bahwa sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْبَهُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَاخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan Rasul-Nya, serta para pemimpin di antara kamu. Jika berselisih, kembalikanlah kepada Al-Qur'an dan Sunnah.”

Menurut penafsiran Sayyid Qutub pada kitab Tafsir fi Dzilalil qur'an Jilid II, Al-Quran surat An-Nisa' ayat 59, Allah SWT menjelaskan Syarat Iman dan batasan Islam. Dalam waktu yang sama dijelaskan pulalah kaidah Nidzam Asasi (Peraturan Pokok) bagi kaum muslimin, kaidah hukum dan sumber kekuasaan. Semuanya diawali dan diakhiri dengan menerimanya dari Allah saja, dan kembali kepadaNya saja mengenai hal-hal yang tidak ada nashnya. Seperti urusan-urusan parsial yang terjadi dalam kehidupan manusia sepanjang perjalanan dan dalam generasi yang berbeda-beda pemikiran dan pemahaman dalam menanggapi. Untuk itu semua, diperlukanlah timbangan yang mantab agar menjadi tempat kembalinya akal, pikiran, dan pemahaman mereka. Allah wajib ditaati diantara hak prerogatif uluhiyah ialah dalam menetapkan Syariat. Maka, Syariat Allah wajib dilaksanakan. Orang-orang yang beriman wajib taat pula kepada Rasulullah karena

¹³ Dewi, Vansa Andini. "Amanah dalam Pandangan Hadis: Studi Tahkrij, Syarah, dan Tematik": Gunung Djati Conference Series, Volume 8 (2022). 922

tugasnya adalah mengemban Risalah dari Allah, karena itu menaati Rasulullah berarti menaati Allah. Dan Allah telah mengutus Rasul untuk membawa Syariat dan menjelaskannya kepada manusia di dalam Sunnahnya. Sunnah dan keputusan beliau dalam hal ini adalah bagian dari Syariat Allah yang wajib dilaksanakan. Iman itu ada atau tidaknya tergantung pada ketaatan dan pelaksanaan syariat ini.¹⁴

Di sisi lain, ayat Al-Qur'an juga memerintahkan umat Islam untuk patuh kepada Allah SWT, Rasul-Nya, serta *ulil amri* (pemegang otoritas). Terkait frasa *ulil amri*, para ulama memiliki empat pandangan interpretasi yang berbeda. Sebagian ulama mendefinisikannya sebagai pihak penguasa atau pemerintah, sementara sebagian lainnya mengartikannya sebagai kaum ulama. Dua pandangan selebihnya merujuk secara umum kepada para sahabat Nabi SAW, serta secara spesifik menunjuk pada kepemimpinan Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Melalui koridor pendapat yang memaknai *ulil amri* sebagai penguasa, maka setiap kebijakan atau aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah secara hukum wajib dipatuhi oleh warga negara, sepanjang instruksi tersebut tidak memuat unsur kemaksiatan.

Berlandaskan pada kesenjangan antara regulasi ideal dan realitas empiris di lapangan, serta pentingnya integritas kepatuhan hukum tersebut, penulis memandang perlu untuk mengkaji fenomena ini lebih mendalam. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dengan judul: **“Efektivitas Kepatuhan Juru Parkir Terhadap Atribut Parkir Menurut Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2023 Kota Banjarmasin Tentang Juru Parkir di Kecamatan Banjarmasin Barat”**.

¹⁴ Farida, Norma Azmi. "Tafsir Surat An-Nisa' Ayat 59: Bentuk Dukungan Rasulullah Terhadap Pemimpin dan Ulama". (2020): Tafsir Qur'an Id. Diakses pada tanggal 22 Juli 2026 pukul 13:45 WITA. <https://tafsiralquran.id/tafsir-surat-an-nisa-ayat-59-bentuk-dukungan-rasulullah-terhadap-pemimpin-dan-ulama/>

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas kepatuhan juru parkir terhadap atribut parkir menurut Perwali No. 9 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan pelayanan parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir di Kota Banjarmasin di Kecamatan Banjarmasin Barat?
2. Apa saja faktor penghambat untuk mewujudkan efektivitas Perwali Nomor 9 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan pelayanan parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir di Kota Banjarmasin khususnya di kecamatan Banjarmasin Barat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui efektivitas kepatuhan juru parkir terhadap atribut parkir menurut Perwali No. 9 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan pelayanan parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir di Kota Banjarmasin di Kecamatan Banjarmasin Barat .
2. Untuk mengetahui faktor penghambat untuk mewujudkan efektivitas Perwali Nomor 9 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan pelayanan parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir di Kota Banjarmasin. khususnya di kecamatan Banjarmasin Barat.

D. Signifikansi Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah literatur serta pengembangan teori di bidang kebijakan pemerintah, khususnya yang

berkaitan dengan strategi peningkatan ketaatan hukum di kalangan juru parkir. Melalui analisis yang komprehensif terhadap Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 9 Tahun 2023, kajian ini mampu menyajikan perspektif dan wawasan baru mengenai potret implementasi kebijakan perparkiran di Kota Banjarmasin.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat pengetahuan tentang Perwali Nomor 9 Tahun 2023 sangat penting karena bisa mengetahui mana haknya sebagai konsumen jasa parkir dan mengetahui parkir resmi atau liar.

b. Bagi Pemerintah Kota

Bagi pemerintah kota bisa mengantisipasi dari penyebab ataupun potensi kerugian akibat parkir liar di kota Banjarmasin.

E. Definisi Operasional/Batasan Istilah

1. Efektivitas

Secara umum, efektivitas menggambarkan korelasi antara *output* (keluaran) dari suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran akhir yang harus diraih. Semakin besar kontribusi yang diberikan dalam mencapai target tersebut, maka tingkat efektivitas unit kerja tersebut dinilai semakin tinggi. Dengan demikian, efektivitas menitikberatkan pada hasil akhir atau dampak nyata yang dikehendaki dari suatu tindakan dalam koridor pencapaian tujuan.

Dalam konteks yuridis, Soerjono Soekanto mengartikan efektivitas hukum sebagai sejauh mana suatu kelompok mampu merealisasikan tujuan-tujuannya. Suatu instrumen hukum dapat dikategorikan efektif apabila

mampu memberikan dampak positif di masyarakat, yaitu ketika hukum berhasil mencapai sasarannya dalam mengarahkan, membimbing, maupun mengubah perilaku manusia menjadi perilaku yang selaras dengan hukum.¹⁵

Merujuk pada pemikiran para ahli tersebut, diskursus mengenai efektivitas merupakan sebuah konsep yang bersifat multidimensional. Hal ini berarti artikulasi efektivitas dapat bervariasi tergantung pada sudut pandang keilmuan masing-masing komentator, meskipun muara utamanya tetap berfokus pada keberhasilan pencapaian target.¹⁶ Istilah efektif juga kerap diidentikkan dengan kata efisien (tepat guna), padahal keduanya memiliki substansi yang berbeda; tindakan yang efisien belum tentu memberikan hasil yang efektif. Dalam penelitian ini, analisis efektivitas difokuskan pada implementasi Perwali Nomor 9 Tahun 2023, khususnya terkait dengan pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.

2. Kepatuhan

Secara etimologis, kepatuhan berakar dari kata "patuh". Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), patuh diartikan sebagai sikap taat, suka menurut perintah atau aturan, serta berdisiplin. Dengan demikian, kepatuhan merepresentasikan sifat ketaatan dan ketundukan terhadap suatu ajaran atau regulasi yang berlaku. Dalam spektrum yang lebih luas, kepatuhan merupakan wujud konkret dari perilaku manusia yang secara sadar menyelaraskan tindakannya dengan aturan, instruksi, prosedur formal, serta prinsip disiplin yang telah ditetapkan.¹⁷

3. Juru Parkir Resmi

¹⁵ Soerjano Soekanto, *Efektivitas Hukum Dan Penerapan Sanksi* (CV. Ramadja Karya, 1998), 80.

¹⁶ Supriyono R,A, *Sistem Pengendalian Manajemen* (BPFE, 2000), 29.

¹⁷ Elsy Maria Rosa, "Kepatuhan (Compliance)". 2018: Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Diakses pada Senin 28 Juli 2025 pada pukul 09.11 WITA. <https://mars.umsida.ac.id/kepatuhan-compliance/>

Ketentuan Pasal 1 Perwali Nomor 9 Tahun 2023 merumuskan juru parkir atau tukang parkir sebagai personel yang bertugas membantu mengatur sirkulasi kendaraan yang keluar maupun masuk di area perparkiran.”¹⁸ Lebih lanjut, Pasal 5 Ayat (1) Perwali Nomor 133 Tahun 2023 menegaskan bahwa juru parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam aturan terkait wajib mengantongi surat izin resmi dari pejabat yang berwenang. Otoritas yang dimaksud dalam regulasi tersebut adalah Kepala Dinas Perhubungan. Berdasarkan penafsiran sistematis tersebut, dapat disimpulkan bahwa juru parkir resmi merupakan petugas perparkiran yang telah memiliki legalitas berupa surat izin sah dari Dinas Perhubungan untuk melaksanakan tugas pengaturan kendaraan di kantong-kantong parkir yang telah ditentukan.

F. Kajian Pustakan/Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang berjudul “Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar”, yang ditulis oleh Dian Eko Prakoso. Isi skripsi tersebut menilai keefektivitasan sebuah peraturan daerah nomor 17 tahun 2006 tentang pengelolaan parkir di tepi jalan umum dalam daerah kota makassar dengan metode penelitian yuridis sosiologis. Selain itu juga isi skripsi tersebut ialah faktor-faktor yang menghambat pemerintah dalam mengatasi pelanggaran aturan parkir di kota makassar.¹⁹

Titik pembeda antara kajian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada pendekatan yang digunakan. Penulis menerapkan metode pendekatan yuridis empiris guna menelaah secara

¹⁸ Pewali Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Ditepi Jalan Umum dan Tempat Parkir Khusus Di Kota Banjarmasin.

¹⁹ Dian Eko Prakoso, (*Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum*), n.d.

langsung tingkat kepatuhan serta efektivitas para juru parkir terhadap implementasi Perwali Nomor 9 Tahun 2023. Selain itu, fokus penelitian ini juga diarahkan untuk membedah strategi dan langkah konkret yang ditempuh oleh Dinas Perhubungan agar regulasi tersebut dapat terealisasi secara optimal di lapangan.

2. Skripsi yang berjudul "Ketaatan Hukum Dalam Upaya Peningkatan Wajib Pajak Penghasilan Badan Hukum di Kota Palopo" di tulis oleh Wilda Wasri dan terbit pada Tahun 2025. Sebagai bahan komparasi mengenai kepatuhan, studi literatur lain menunjukkan bahwa Kantor Pelayanan Pajak mampu mengoptimalkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kota Palopo melalui kombinasi program edukasi, digitalisasi sistem, pelayanan prima, serta instrumen pengawasan hukum. Pendekatan edukasi yang bersifat personal (*one-on-one*) terbukti efektif mengintervensi perilaku wajib pajak agar lebih tertib. Transformasi digital lewat platform seperti *Coretax*, *e-Billing*, dan *e-SPT* turut mempermudah akses, transparansi, serta efisiensi pelaporan. Di samping itu, pengawasan ketat dan penegakan sanksi normatif tetap dijalankan berlandaskan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.²⁰

Kontras dengan studi perpajakan di atas, penelitian yang penulis usung berfokus pada sektor perhubungan dengan koridor yuridis empiris. Fokus utama kajian ini adalah menganalisis formulasi upaya Pemerintah Kota Banjarmasin, khususnya Dinas Perhubungan, dalam mengondisikan dan menegakkan ketaatan hukum bagi para juru parkir yang terindikasi melakukan pelanggaran atau tidak patuh di wilayah Kecamatan Banjarmasin Barat.

3. Jurnal ilmiah yang berjudul “penegakan hukum terhadap parkir liar di kawasan wisata”. Yang di teliti oleh Muhammad yusuf Rahman,

²⁰ Wilada Wasri, ‘Ketaatan Hukum Dalam Upaya Peningkatan Wajib Pajak Penghasilan Badan Hukum Di Kota Palopo’ (IAIN Palopo, 2025), 89.

baharuddin badaru, dan andika prawira buana, mahasiswa fakultas hukum, universitas muslim Indonesia 2020. Sementara itu, rujukan jurnal terdahulu lainnya mengkaji mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 yang mengatur tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum serta Tempat Khusus Parkir. Studi tersebut mengidentifikasi faktor-faktor determinan yang memengaruhi efektivitas Perda, yang ditinjau melalui empat elemen pokok, yakni faktor substansi kaidah hukum, faktor aparat penegak hukum, faktor ketersediaan fasilitas dan sarana, serta faktor kesadaran masyarakat.²¹

Letak diferensiasi dengan riset yang penulis lakukan berada pada objek material dan lokus regulasinya. Penulis membedah efektivitas dan kepatuhan terhadap aturan yang lebih spesifik dan mutakhir, yaitu Perwali Nomor 9 Tahun 2023, dengan menekankan pada analisis empiris mengenai kepatuhan atribut jukir serta tindakan taktis yang diambil oleh Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin dalam menjamin tegaknya aturan perparkiran tersebut.

4. Jurnal yang ditulis oleh Fernanda S. Lean. Dan kawan-kawan yang berjudul Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2019 Tentang Perparkiran yakni hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang Peraturan Daerah masih perlu ditingkatkan. Pemerintah Kota Yogyakarta perlu melakukan sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif dan berkelanjutan kepada masyarakat, baik melalui media massa, media sosial, maupun kampanye langsung di lapangan.²² Peraturan yang dimaksud disini adalah terkait dengan perparkiran yang dianggap tidak patuh terhadap peraturan tersebut karena kurangnya pemahaman terhadap peraturan tersebut sehingga tidak efektifnya peraturan yang dikeluarkan.

²¹ Muhammad Yusuf Rahman and Baharuddin Badaru, *Penegakan Hukum Terhadap Parkir Liar di Kawasan Wisata*, 1, no. 1 (2020).

²² Lean, 'Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2019 Tentang Perparkiran', 358.

Kebaruan dari penelitian yang penulis usung ini terletak pada fokus analisisnya yang menggunakan kerangka yuridis empiris. Penulis tidak sekadar mengkaji teks regulasi, melainkan menelaah efektivitas dan kepatuhan konkret juru parkir terhadap Perwali Nomor 9 Tahun 2023 di tingkat operasional. Lebih jauh, kajian ini mengeksplorasi strategi intervensi dan pengawasan yang ditempuh oleh Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin dalam mengondisikan para petugas parkir agar patuh pada aturan yang berlaku.

5. Jurnal yang berjudul "Theory of Social Proof and Legal Compliance: A Socio-Cognitive Explanation for Regulatory (Non) Compliance". Yang ditulis oleh Subhagi Roy menghasilkan penelitian yakni menegaskan bahwa teori social proof bukan pengganti, tetapi pelengkap kerangka penjelasan kepatuhan hukum yang telah ada. Faktor-faktor seperti sanksi, insentif, dan ekspresi norma tetap relevan, namun cara individu memfilter dan menilai informasi sangat dipengaruhi oleh perilaku sosial di lingkungan sekitarnya. Kebijakan yang ingin meningkatkan kepatuhan harus mempertimbangkan pentingnya membangun persepsi positif mengenai kepatuhan melalui mekanisme social proof, terutama di masyarakat yang pengetahuan hukumnya masih kurang.²³

Yang membedakan dengan penelitian penulis angkat yaitu jurnal tersebut yakni penulis dalam penelitian ini akan menganalisis apakah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota telah memenuhi unsur kepatuhan atau apakah pemerintah kota mempunyai upaya dalam meningkatkan ketaatan hukum pada juru parkir yang tidak patuh tersebut untuk mewujudkan efektivitas Perwali Nomor 9 Tahun 2023.

²³ Shubhagi Roy, 'Theory of Social Proof and Legal Compliance: A Socio-Cognitive Explanation for Regulatory (Non) Compliance', *Cambridge University Press* 22 (2021): 255.

G. Kerangka Berpikir

Bagan 1.1 Kerangka Berpikir



H. Sistematika Penulisan

Bab I pendahuluan, Bab ini memuat gambaran umum sebagai fondasi penelitian, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian, definisi operasional, tinjauan pustaka terdahulu, serta sistematika penulisan.

Bab II landasan teori, Bab ini memaparkan kerangka teoretis dan konseptual yang digunakan sebagai pisau analisis terhadap isu hukum yang diteliti. Kajian ini secara spesifik mengadopsi teori ketaatan hukum dari Herbert C. Kelman, khususnya pada dimensi *compliance* (kepatuhan dasar) untuk membedah perilaku subjek hukum yang patuh akibat adanya stimulus tekanan eksternal, baik berupa ancaman sanksi maupun insentif. Kemudian melanjutkan dengan analisis teori efektivitas dari Soerjono Soekanto mengenai faktor penghambat dalam pengimplementasian peraturan tersebut.

Bab III Metode penelitian, Bab ini menguraikan prosedur dan metodologi pelaksanaan riset, yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, penentuan lokus/lokasi penelitian yang berpusat di wilayah

Kecamatan Banjarmasin Barat, klasifikasi jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, hingga metode analisis data.

Bab IV laporan penelitian, Bab ini menyajikan pemaparan data lapangan dan analisis kritis terhadap objek penelitian. Fokus pembahasan diarahkan pada efektivitas Perwali Nomor 9 Tahun 2023 Kota Banjarmasin serta analisis perilaku para aktor terkait, meliputi juru parkir, otoritas Dinas Perhubungan, dan masyarakat pengguna jasa parkir.

Bab V Penutup, Sebagai bagian akhir dari penulisan skripsi, bab ini merumuskan kesimpulan secara ringkas dari hasil pembahasan serta rekomendasi/saran solutif bagi pihak-pihak terkait demi penyempurnaan kebijakan di masa mendatang.